



AKTA PERDAMAIAN

Pada hari Selasa tanggal 30 April tahun 2024, pada persidangan terbuka untuk umum di Pengadilan Agama Bogor yang mengadili perkara perdata, telah datang menghadap:

- 1. Bella Amalia Putri binti Jeni Sugianto**, NIK 3271035906960011, lahir di Bogor, 19 Juni 1996, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di (Klinik Bidan Bella) Tegal Manggah RT 006 RW 003 Kelurahan Tegallega, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, sebagai Penggugat, dan
- 2. Ade Muttaqin bin Muslih**, lahir di Tasikmalaya, 10 November 1986, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Jalan Artzimar 2 Kawung Luwuk Gang H. Zakaria No 88A RT 001 RW 001 Kelurahan Tegalgundil, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, sebagai Tergugat;

yang menerangkan bersedia dan mau mengakhiri persengketaan antara mereka itu, yang telah diajukan dalam gugatan No.372/Pdt.G/2024/PA.Bgr.,, dengan mengadakan perdamaian, dan untuk itu telah mengadakan kesepakatan sebagai berikut:

Pasal 1

Para Pihak sepakat bahwa anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama Muhammad Zein Alvarendra Muttaqin bin Ade Muttaqin, lahir di Bogor, tanggal 06 Desember 2020, diasuh, dipelihara dan dirawat (hadlonah) oleh Penggugat sebagai ibu kandungnya, dengan kewajiban Penggugat untuk memberikan akses seluas-luasnya kepada Tergugat dan tidak menghalangi Tergugat selaku ayah kandungnya untuk menengok, mengunjungi, mengajak dan memberikan kasih sayang kepada anak tersebut;

Pasal 2

Hal. 1 dari 4 Hal. Putusan. No.372/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Para Pihak sepakat bahwa Tergugat selaku ayah kandung anak tersebut tidak dihalang-halangi oleh Penggugat selaku ibu kandungnya untuk menengok, mengunjungi, mengajak dan memberikan kasih sayang kepada anak tersebut, dan apabila Penggugat menghalangi dan tidak memberikan akses kepada Tergugat selaku ayah kandung untuk menengok, mengunjungi, mengajak dan memberikan kasih sayang kepada anak tersebut, maka dapat dijadikan alasan untuk berpindahnya hak pengasuhan anak tersebut kepada Tergugat.

Pasal 3

Para Pihak sepakat biaya hak asuh anak ditanggung dan dibantu oleh Tergugat selaku ayah kandungnya dan diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat setiap bulan sejumlah Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan kenaikan sebesar 10% setiap tahunnya, diluar biaya pendidikan dan kesehatan.

Pasal 4

Bahwa kedua belah pihak sepakat untuk tidak saling gugat menggugat lagi satu sama lainnya terhadap hal yang telah disepakati dikemudian hari.

Pasal 5

Bahwa kesepakatan perdamaian ini dibuat dalam 3 rangkap dimana Para Pihak masing-masing mendapatkan 1 (satu) rangkap, dan 1 (satu) rangkapnya lagi dilaporkan kepada Majelis Hakim dan kedua belah pihak mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara No. 372/Pdt.G/2024/PA.Bgr tersebut untuk mengukuhkan kesepakatan perdamaian ini dalam akta perdamaian.

Setelah kesepakatan itu dibuat secara tertulis dan dibacakan pada kedua belah pihak, maka mereka itu masing-masing menyatakan menyetujui seluruhnya isi kesepakatan itu.

Hal. 2 dari 4 Hal. Putusan. No.372/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Kemudian Ketua Majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 372/Pdt.G/2024/PA.Bgr



“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YNG MAHA ESA”

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mendengar persetujuan kedua belah pihak tersebut;

Mengingat pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016;

Mengadili:

1. Menyat
akan telah tercapai kesepakatan damai antara kedua belah pihak
berperkara (Penggugat dan Tergugat) ;
2. Menghu
kum kedua belah pihak berperkara (Penggugat dan Tergugat) untuk
mentaati kesepakatan perdamaian yang telah disepakati dan dibuat
pada tanggal 23 April 2024 tersebut di atas;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah
Rp.445.000,- (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Agama Bogor pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 Masehi
bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1445 Hijriah, oleh kami Dr. Abdul
Majid, S.H.I., M.H., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Andi Hasni Hamzah,
M.H. dan Drs. Sangidin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Hal. 3 dari 4 Hal. Putusan. No.372/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Joko Wiranta, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H.

Dr. Abdul Majid, S.H.I., M.H.

Drs. Sangidin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Joko Wiranta, S.H., M.H.

Perincian biaya :

| | | |
|------------------|------|-----------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,- |
| - Biaya Proses | : Rp | 75.000,- |
| - Panggilan | : Rp | 300.000,- |
| - PNBP Panggilan | : Rp | 20.000,- |
| - Redaksi | : Rp | 10.000,- |
| - Meterai | : Rp | <u>10.000,-</u> |
| J u m l a h | : Rp | 445.000,- |

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Hal. 4 dari 4 Hal. Putusan. No.372/Pdt.G/2024/PA.Bgr

